



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BATAS KELURAHAN TANJUNG REDEB
KECAMATAN TANJUNG REDEB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan batas Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb,
 - b bahwa memperhatikan, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Tanjung Redeb dengan Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 13 /BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Tanjung Redeb dengan Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 14/BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Tanjung Redeb dengan Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 06 /BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Tanjung Redeb dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 16 /BKPW&PDT/II/2019, dan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Tanjung Redeb dengan Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 07 /BKPW&PDT/II/2019,
 - c bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KELURAHAN TANJUNG REDEB KECAMATAN TANJUNG REDEB**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Berau
- 2 Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
- 3 Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 4 Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

- 5 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas
- 6 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas

BAB II PENETAPAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb ± 2,83 KM² (lebih kurang dua koma delapan tiga kilo meter persegi) yang terdiri atas

- a daratan ± 2,47 KM² (lebih kurang dua koma empat tujuh kilo meter persegi), dan
- b perairan ± 0,36 KM² (lebih kurang nol koma tiga enam kilo meter persegi)

Pasal 4

Batas Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

- a Batas sebelah utara Kelurahan Bugis dan Sungai Segah,
- b Batas sebelah timur Kelurahan Gayam dan Kelurahan Karang Ambun,
- c Batas sebelah selatan Kelurahan Gunung Panjang, dan
- d Batas sebelah barat Kelurahan Sungai Bedungun

Pasal 5

Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut

- a titik dan garis Batas Kelurahan Tanjung Redeb dengan Kelurahan Bugis yaitu
 - 1 Pilar Batas Utama
 - a) PBU2 pada koordinat 2° 9' 10,88" LU - 117° 30' 8,02" BT, dan
 - b) PABU5 pada koordinat 2° 9' 27,83" LU - 117° 29' 42,71" BT
 - 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan Batas dimulai dari PBU2 pada koordinat 2° 9' 10,88" LU - 117° 30' 8,02" BT, dan
 - b) dari PBU2 pada koordinat 2° 9' 10,88" LU - 117° 30' 8,02" BT yang berada pada perempatan jalan antara jalan APT Pranoto, jalan SA Maulana jalan H M Isa I dan jalan H M Isa II. mengikuti jalan ± 940 meter jalan SA Maulana sampai mengarah ke jalan A Yani pinggir Sungai Segah menuju PABU5 pada koordinat 2° 9' 27,83" LU - 117° 29' 42,71" BT
- b titik dan garis Batas Kelurahan Tanjung Redeb dengan Kelurahan Gayam yaitu
 - 1 Pilar Batas Utama
 - a) PBU2 pada koordinat 2° 9' 10,88" LU - 117° 30' 8,02" BT, dan
 - b) PBU4 pada koordinat 2° 8' 54,60" LU - 117° 29' 57,69" BT

2 tarikan garis Batas yaitu

- a) tarikan batas dimulai dari PBU2 pada koordinat $2^{\circ} 9' 10,88''$ LU - $117^{\circ} 30' 8,02''$ BT, dan
- b) dari PBU2 pada koordinat $2^{\circ} 9' 10,88''$ LU - $117^{\circ} 30' 8,02''$ BT yang berada pada perempatan jalan antara jalan SA Maulana, jalan APT Pranoto, jalan H M Isa I dan jalan H M Isa II mengikuti jalan ± 585 (lima ratus delapan puluh lima) meter jalan H M Isa II sampai mengarah ke perempatan jalan Mangga I, jalan Mangga II, jalan H M Isa II dan jalan H M Isa III menuju PBU4 pada koordinat $2^{\circ} 8' 54,60''$ LU - $117^{\circ} 29' 57,69''$ BT

c titik dan garis Batas Kelurahan Tanjung Redeb dengan Kelurahan Karang Ambun yaitu

1 Pilar Batas Utama

- a) PBU4 pada koordinat $2^{\circ} 8' 54,60''$ LU - $117^{\circ} 29' 57,69''$ BT, dan
- b) PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47''$ LU - $117^{\circ} 29' 29,61''$ BT

2 tarikan garis Batas yaitu

- a) tarikan batas dimulai dari PBU4 pada koordinat $2^{\circ} 8' 54,60''$ LU - $117^{\circ} 29' 57,69''$ BT, dan
- b) dari PBU4 pada koordinat $2^{\circ} 8' 54,60''$ LU - $117^{\circ} 29' 57,69''$ BT yang berada pada perempatan jalan antara jalan Mangga II jalan H M Isa II dan jalan H M Isa III mengikuti jalan H M Isa III mengarah ke pertigaan jalan H M Isa III dan jalan Pangeran Diponegoro menuju PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47''$ LU - $117^{\circ} 29' 29,61''$ BT

d titik dan garis Batas Kelurahan Tanjung Redeb dengan Kelurahan Gunung Panjang yaitu

1 Pilar Batas Utama

- a) PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47''$ LU - $117^{\circ} 29' 29,61''$ BT,
- b) PBU7 pada koordinat $2^{\circ} 8' 20,94''$ LU - $117^{\circ} 29' 14,36''$ BT,
- c) PBU8 pada koordinat $2^{\circ} 8' 51,48''$ LU - $117^{\circ} 29' 34,67''$ BT, dan
- d) PBU9 pada koordinat $2^{\circ} 8' 44,62''$ LU - $117^{\circ} 28' 52,65''$ BT

2 tarikan garis Batas yaitu

- a) tarikan Batas dimulai dari PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47''$ LU - $117^{\circ} 29' 29,61''$ BT,
- b) dari PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47''$ LU - $117^{\circ} 29' 29,61''$ BT yang berada pada pertigaan jalan antara H Isa III dan jalan P Diponegoro, mengikuti jalan P Diponegoro mengarah ke pertigaan jalan Pulau Panjang, jalan Gunung Panjang dan jalan P Dipenogoro menuju PBU7 pada koordinat $2^{\circ} 8' 20,94''$ LU - $117^{\circ} 29' 14,36''$ BT,
- c) dari PBU7 pada koordinat $2^{\circ} 8' 20,94''$ LU - $117^{\circ} 29' 14,36''$ BT yang berada pada pertigaan jalan Pulau Panjang, jalan Gunung Panjang dan jalan P Dipenogoro mengikuti jalan Pulau Panjang menuju perempatan antara jalan Durian II, jalan Durian III dan jalan Pulau Panjang menuju PBU8 pada koordinat $2^{\circ} 8' 51,48''$ LU - $117^{\circ} 29' 34,67''$ BT, dan
- d) PBU8 pada koordinat $2^{\circ} 8' 51,48''$ LU - $117^{\circ} 29' 34,67''$ BT yang berada pada perempatan antara jalan Durian II, jalan Durian III dan jalan Pulau Panjang mengikuti jalan Pembangunan I sampai pertigaan jalan Hidayatullah dan jalan Pembangunan I menuju PBU9 pada koordinat $2^{\circ} 8' 44,62''$ LU - $117^{\circ} 28' 52,65''$ BT

- e titik dan garis Batas Kelurahan Tanjung Redeb dengan Kelurahan Sungai Bedungun yaitu
- 1 Pilar Batas Utama
 - a) PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU - 117° 28' 52,65" BT, dan
 - b) PBU10 pada koordinat 2° 9' 3,32" LU - 117° 28' 38,48" BT
 - 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan Batas dimulai dari titik PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU - 117° 28' 52,65" BT, dan
 - b) dari PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU - 117° 28' 52,65" BT pertigaan jalan Hidayatullah dan jalan Pembangunan I mengikuti jalan Hidayatullah menuju pertigaan jalan Hidayatullah dan jalan Bujangga menuju PBU10 pada koordinat 2° 9' 3,32" LU - 117° 28' 38,48" BT

Pasal 6

Batas Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2021





Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 22

PETA BATAS KELURAHAN
KODE WILAYAH ADMINISTRASI
 64 03 05 1004

KELURAHAN TANJUNG REDEB
 KEKAMATAN TANJUNG REDEB
 KABUPATEN BERAU
 LULAS 2,83 KM



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
 BAGIAN KERJASAMA, PENATAAN WILAYAH & PDT
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU


- Batas Kampung**
- PBU / PABU
 - Deratan Kelurahan Tanjung Redeb
 - Batas Administrasi Kelurahan Tanjung Redeb
- Keterangan**
- Jalan raya
 - Sungai Dan Anak Sungai
 - Danau/Situ



SUMBER DATA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Kalimantan Skala 1:50.000
2. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036
3. Hasil Berta Acara Kesepakatan dan Survey Pengambilan Data Lapangan

Catatan



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TANJUNG REDEB